

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0005/Pdt.GS/2020/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PRAM PUJI RAHAYU, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/DIR/BPRS-LTI/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Gayungsari Barat No. 89, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

NUGROHO WIDO LAKSONO, Tempat/Tgl lahir di Surabaya tanggal 01 September 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan j-14 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat I;

INAYATUL CHOLIFAH, Tempat/Tgl lahir di Surabaya tanggal 11 Juni 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan j-14 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 0005/Pdt.GS/2020/PA.Sby, tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 30 April 2016 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 44.980.002, dengan tenggang waktu selama 43 bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4720719613 tanggal 30 April 2020, dengan jaminan berupa BPKB No. J-06606838 No Registrasi L 1603 FO Merk/Type Toyota New Avanza 1.3E MT tahun 2013 Isi silinder 1298 CC Warna Putih Nomor Rangka MHKM1BA2JDK025212 Nomesin MA98767 Atas nama Inayatul Cholifah;
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan fiducia nomor W.15.00751632.AH.05.01 TAHUN 2017 Sejumlah Rp. 34.396.402,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 43 bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani;
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat Tidak pernah membayar angsuran tersebut;
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 18.014.385,-
6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 17 Juni 2020, Peringatan II tertanggal 08 Juli 2020 dan surat Peringatan III tertanggal 14 Juli 2020 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;
10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : fiducia nomor W.15.00751632.AH.05.01 TAHUN 2017 Sejumlah Rp. 34.396.402 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 23.275.102,- dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa BPKB No. J-06606838 No Registrasi L 1603 FO Merk/Type Toyota New Avanza 1.3E MT tahun 2013 Isi silender 1298 CC Warna Putih Nomor Rangka MHKM1BA2JDK025212 Nomesin MA98767 Atas nama Inayatul Cholifah;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta ( Uit Voerbaar Bij Voorraad ) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat II hadir di persidangan, kemudian sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak usaha damai;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat memohon kepada hakim untuk mencabut perkaranya karena tergugat sudah memenuhi tuntutan, dan atas permohonan pencabutan tersebut tergugat II menyetujuinya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mengajukan gugatana agar para tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian Murabahah Nomor : fiducia W.1500751632.AH.05.01 Tahun 2017 yang telah jatuh tempo;

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan akhirnya pada sidang berikutnya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya karena tergugat telah memenuhi tuntutan, dan atas permohonan pencabutan tersebut tergugat II menyetujuinya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada para tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 0005/Pdt.GS/2020/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para tergugat sejumlah Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum. selaku hakim tunggal, dengan dibantu oleh Drs. IKSANUL NURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II diluar hadirnya Tergugat I.

Hakim,

Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL NURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	711.000,-

---

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)